



## WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

---

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008  
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BAB VI TENTANG MEKANISME  
MEMPEROLEH INFORMASI PASAL 22 AYAT 7  
dijelaskan bahwa Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja  
sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib  
menyampaikan pemberitahuan tertulis berisikan  
penerimaan atau penolakan permintaan beserta alasan.

TTD

KEPALA DINAS LH KAB. TEGAL